



LAW OFFICE  
**AWK & PARTNERS**  
Advocates and Counsellors at Law

Nomor : Istimewa/AWK/PUU/VIII/2017  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Pengujian (*Judicial Review*) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
terhadap Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945

Kepada Yang Terhormat,  
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

REGISTRASI	
No.	59/PUU-XV/2017
Hari	Jumat
Tanggal	25 Agt 2017
Jam	09.00 WIB

Dengan hormat,  
Perkenalkanlah kami ini :

Nama : EFFENDI GAZALI, Ph.D., MPS ID, MSi  
Tempat/tanggal lahir : Padang, 5 Desember 1965  
Pekerjaan : Dosen & Peneliti Komunikasi Politik, Seniman  
Alamat : Jalan Pinang Ranti II Nomor 13, RT 013/001,  
Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar,  
Jakarta Timur

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut ----- PEMOHON

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Agustus 2017  
(terlampir), memberikan kuasa penuh kepada :

AH. WAKIL KAMAL, S.H, M.H;

Advokat pada Law Office AWK & Partners, beralamat di Menteng Square  
Tower A, Lt.3, #A.O-17, Jalan Matraman No.30 E, Jakarta Pusat 10430

Bersama ini bermaksud mengajukan Permohonan Pengujian (*Judicial Review*) Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), (untuk selanjutnya disebut “UU Pemilu”. Pasal 222 UU Pemilu berbunyi sebagai berikut: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Pasal 222 UU Pemilu ini dimohonkan untuk diuji terhadap HAK MEMILIH WARGA NEGARA yang merupakan perwujudan dari atau terdapat di dalam hak-hak warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”), sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- Pasal 6 A ayat (1): Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- Pasal 22 E ayat (1): Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- Pasal 28 D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Pasal 28 F: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam ilmu Komunikasi Politik, HAK MEMILIH WARGA NEGARA tersebut adalah SUCI atau SAKRAL, sering digambarkan sebagai “SUARA RAKYAT ADALAH SUARA TUHAN” serta “SETIAP (SATU) SUARA MENENTUKAN MASA DEPAN BANGSA”.

UUD 1945, dengan semua hak-hak warga negara di dalamnya, sesungguhnya menyiratkan: **HAK MEMILIH WARGA NEGARA** merupakan **HAK UNTUK MELAKSANAKAN KEDAULATAN RAKYAT**, di antaranya **MEMILIH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SECARA LANGSUNG**, melalui **PEMILIHAN UMUM YANG HARUS DILAKSANAKAN SECARA JUJUR DAN ADIL SETIAP LIMA TAHUN SEKALI**; dalam Pemilihan Umum, **SEGALA WARGA NEGARA BERSAMAAN KEDUDUKANNYA**, karena itu **HAK MEMILIH WARGA NEGARA HARUS MENDAPATKAN PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL**; dan untuk menjalankan **KEDAULATANNYA** dalam **PEMILIHAN UMUM YANG JUJUR DAN ADIL** (di mana **HAK MEMILIH WARGA NEGARA MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM**

YANG ADIL), WARGA NEGARA BERHAK UNTUK BERKOMUNIKASI DAN MEMPEROLEH INFORMASI, SERTA BERHAK UNTUK Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.

Pengujian Pasal 222 UU Pemilu terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 22 E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 F terhadap UUD 1945, kami ajukan ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "Mahkamah");

#### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

## B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (*legal standing*)-nya selaku PEMOHON di hadapan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa "*PEMOHON adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang*", yaitu :
  - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum PEMOHON dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 222 UU Pemilu. Bahwa PEMOHON adalah perorangan warga negara Indonesia yang disebut dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin sehingga mempunyai hak untuk memilih (*the right to vote*);
4. Bahwa disamping itu PEMOHON telah melaksanakan HAK UNTUK MEMILIH pada Pemilihan Umum Legislatif (DPR) dan Pemilihan Umum Presiden tahun 2014. HASIL ATAU PELAKSANAAN DARI HAK UNTUK MEMILIH PEMOHON (pada Pemilu DPR 2014) itulah yang kemudian TIDAK MENDAPATKAN JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL, karena akan digunakan secara cenderung MANIPULATIF, tanpa seizin PEMOHON, dan tanpa memberikan informasi apapun kepada PEMOHON sebelum PEMOHON MELAKSANAKAN HAK MEMILIHNYA (walaupun PEMOHON telah menjalankan semua haknya di bidang komunikasi dan informasi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, tapi faktanya memang informasi tersebut tidak pernah diberikan sebelum Pemilu Legislatif/DPR tahun 2014). Penggunaan yang cenderung

manipulatif ini akan menjadi AMBANG PENGAJUAN PASANGAN CALON PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN pada PEMILU 2019.

5. Pengajuan Pengujian Pasal 222 UU Pemilu ini adalah sangat terkait dengan Pengajuan Pengujian Undang-Undang Nomor 42/2008 yang dilakukan PEMOHON kepada MAHKAMAH pada 10 Januari 2013. Dalam Pengajuan tersebut, MAHKAMAH menerima Legal Standing PEMOHON serta MAHKAMAH mengabulkan sebagian Permohonan Pengujian PEMOHON melalui Keputusan MAHKAMAH Nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan 23 Januari 2014. Keputusan MAHKAMAH inilah yang kemudian mengharuskan dilaksanakannya Pemilihan Umum Serentak pada tahun 2019 dan DPR bersama Pemerintah kemudian membentuk UU Pemilu, yang Pasal 222-nya diuji oleh PEMOHON melalui pengajuan Pengujian Undang-Undang ini.
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

### C. ALASAN PERMOHONAN

1. Keputusan MAHKAMAH Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap pengajuan PEMOHON, memang menyatakan Poin 3.18, halaman 84 dan 85: “Adapun mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945;” Walaupun PEMOHON memiliki pendekatan ilmiah keilmuan yang berbeda dengan DPR dan Pemerintah sebagai Pembentuk Undang-Undang ketika membuat Pasal 222 UU

Pemilu (dan hal tersebut akan disampaikan sebagai Catatan dalam Pengujian Undang-Undang ini), namun tentulah terdapat juga kebenaran logika Komunikasi Politik bahwa Undang-Undang merupakan sebuah hasil akhir dari proses pembentukan undang-undang yang memperlihatkan dengan nyata tarik-menarik kepentingan dari semua pihak yang terlibat (partai-partai politik yang ada di DPR, DPR sebagai institusi, dan Pemerintah); baik apakah akhirnya undang-undang itu lahir sebagai hasil musyawarah-mufakat ataupun melalui pemungutan suara (*voting*). Dengan logika Komunikasi Politik seperti ini, maka PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG Pemilu Nomor 17/2017 telah terpenuhi;

2. Namun, pada saat yang sama HAK MEMILIH WARGA NEGARA untuk MELAKSANAKAN KEDAULATANNYA MELALUI PEMILIHAN UMUM adalah sesuatu yang SUCI, SAKRAL, dan tidak dapat dipermainkan ataupun cenderung dimanipulasi, TANPA PERSETUJUAN ATAU IZIN DARI WARGA NEGARA YANG TELAH MELAKSANAKAN HAK MEMILIHNYA DENGAN SEMUA INFORMASI YANG TELAH DIBERIKAN KEPADANYA SEBAGAI KEWAJIBAN NEGARA DAN PELAKSANA PEMILU BERDASARKAN UUD 1945. Karena itu, ilmu Komunikasi Politik menyatakan dan menuntut agar sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum, WARGA NEGARA HARUS MENDAPATKAN INFORMASI SEBAIK DAN SELENGKAP MUNGKIN. Utamanya mengenai: siapa yang layak memilih, di mana tempat pemilihan, kapan dilakukan pemilihan, siapa yang akan dipilih, untuk JABATAN PUBLIK yang mana, kapan pemilihan selesai, bagaimana dan siapa yang mengawasinya, kapan diumumkan hasilnya, bagaimana jika terjadi masalah atau ketidaksepakatan terhadap proses pemilihan umum.

Bahkan studi-studi Komunikasi Politik mutakhir, seperti rancangan riset mutakhir bersama Divisi Komunikasi Politik, *International Communication Association*, volume 41, tahun 2017, masih terus



menekankan betapa pentingnya memberikan seluruh informasi dan pendidikan politik kepada para pemilih. Pemimpin riset bersama yang terdiri dari 17 Peneliti, Peter van Aelst, antara lain menunjukkan betapa masih pentingnya mempelajari dengan saksama karya A. Fowler & M. Margolis (2013), berjudul "The political consequences of uninformed voters" (*Electoral Studies*, 30, 1-11); dalam konteks Indonesia, konsekuensi politik ini seharusnya tidak perlu terjadi karena sudah dijamin dalam keseluruhan HAK MEMILIH WARGA NEGARA oleh UUD 1945.

Seluruh informasi untuk Pemilih (*voter*) HARUS DISOSIALISASIKAN BERULANG-ULANG, BAHKAN DIPANTAU ATAU DIEVALUASI SECARA BERKALA MELALUI SURVEI untuk mengetahui apakah Pemilih telah semaksimal mungkin mengetahuinya secara lengkap (komprehensif). Semua hal ini jelas merupakan bagian dari PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS, BERKUALITAS, JUJUR DAN ADIL. HAK MEMILIH WARGA NEGARA SEPERTI INI HARUS MENDAPATKAN PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL.

3. DAPAT DIKATAKAN: TIDAK ADA NEGARA DEMOKRATIS DI DUNIA YANG DAPAT MEMAKAI BEGITU SAJA HASIL SUARA DARI HAK MEMILIH WARGA NEGARANYA PADA PEMILU SEBELUMNYA UNTUK TUJUAN APA SAJA, TERMASUK UNTUK MENJADI AMBANG BATAS DARI PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN pada PEMILU LIMA (5) TAHUN BERIKUTNYA, TANPA MEMBERITAHUKAN KEPADA WARGA NEGARA SEBELUM MEREKA MELAKSANAKAN HAK MEMILIHNYA LIMA TAHUN YANG LALU TERSEBUT! Melakukan hal tersebut sama dengan MEMANIPULASI, atau melanggar keseluruhan HAK MEMILIH WARGA NEGARA. Hal ini juga tidak pernah terjadi di negara Republik Indonesia, *karena sebelumnya secara umum Pemilu Legislatif (DPR) dilaksanakan beberapa bulan sebelum Pemilu Presiden (misal tahun 2014, pada 9 April 2014)*, dan WARGA NEGARA DIBERIKAN INFORMASI

SELENGKAP MUNGKIN BAHWA HASIL HAK MEMILIH WARGA NEGARA AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI AMBANG BATAS PEMILU PRESIDEN yang akan dilaksanakan beberapa bulan setelahnya (pada 2014, dilaksanakan 9 Juli 2014).

4. Dengan demikian memaksakan Pasal 222 UU Pemilu pada Pemilu Serentak 2019 cenderung dapat digolongkan sebagai upaya **MANIPULASI** terhadap **HAK MEMILIH WARGA NEGARA YANG DIJAMIN OLEH UUD 1945**, utamanya karena **TIDAK MEMBERIKAN PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL TERHADAP HASIL DARI HAK MEMILIH WARGA NEGARA.**
  
5. **HAK MEMILIH WARGA NEGARA** pada konteks ini tidak dapat disamakan dengan contoh kebijakan Pemerintah dan DPR dalam membentuk undang-undang atau peraturan yang lain, misalnya Pemerintah dan DPR bisa saja bersepakat menaikkan harga Bahan-Bakar Minyak (BBM) tanpa meminta izin kepada warga-negara (walaupun dalam praktik Negara Demokratis, secara umum tetap dilakukan kajian mendalam, dilakukan pemberian informasi atau yang disebut “sosialisasi” sampai tahap yang dianggap memadai kepada warga negara, bahkan seyogyanya juga dilakukan proses konsultasi publik). **HAK MEMILIH WARGA-NEGARA** pada konteks Pasal 222 UU Pemilu ini adalah **HAK YANG BERKAITAN DENGAN PEMBENTUK KEKUASAAN** (baik DPR ataupun Presiden) yang merupakan **SUMBER DARI SEMUA KEBIJAKAN YANG AKAN MENGIKAT PUBLIK** ketika mereka memegang dan menjalankan kekuasaannya. Ketika melaksanakan Hak Memilihnya, warga negara dengan kemampuan berpolitiknya membayangkan **PEMBENTUK KEKUASAAN** seperti apa yang dipilihnya, sekaligus dengan atau bersamaan dengan **KEBIJAKAN** seperti apa yang akan mereka ambil jika memegang dan menjalankan kekuasaan tersebut. Termasuk dalam hal ini, apakah **PEMBENTUK KEKUASAAN** yang akan mereka pilih dalam sebuah Pemilu, misal Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden lima (5) tahun lalu, akan melahirkan **PEMBENTUK**

KEKUASAAN yang akan melaksanakan UUD 1945 untuk MEMBERIKAN PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL TERHADAP HASIL DARI HAK MEMILIH WARGA NEGARA; atau tidak.

6. Pada POSISI PEMOHON, jika saja PEMOHON DIBERIKAN INFORMASI BAHWA HASIL HAK MEMILIH PEMOHON PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 AKAN DIGUNAKAN MENJADI AMBANG PENGAJUAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU 2019, maka PEMOHON PASTI TIDAK AKAN MEMILIH PILIHAN YANG SUDAH DILAKUKAN PEMOHON PADA PEMILU LEGISLATIF 2014, yang berlanjut dengan Pemilihan Presiden tahun 2014. Disini dengan jelas TERLIHAT BETAPA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN jika Pasal 222 UU Pemilu tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
  
7. Dalam hal ini, sangat tidak layak jika ada pihak yang menyatakan PEMOHON HANYALAH SATU SUARA DARI SEGELINTIR ORANG YANG TIDAK SETUJU hasil Hak Memilihnya pada Pemilu Legislatif (DPR) tahun 2014 digunakan sebagai Ambang Batas pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu tahun 2019. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 jelas menjamin bahwa : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Demikian pula Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bersamaan dengan itu, dalam Ilmu Komunikasi Politik, yang telah demikian lama digunakan pada setiap pemilihan umum di Indonesia juga, dikenal adagium: “Setiap (satu) Suara Anda Menentukan Masa Depan Bangsa”. Ini adalah pelaksanaan dari UUD 1945 Pasal 6 A ayat (3) yang menyatakan bahwa selain unsur ketersebaran, maka Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen suara di dalam pemilihan umum (baca: cukup lima

puluh persen ditambah SATU SUARA) dinyatakan sebagai pemenang serta dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

8. Dalam negara demokrasi, menggunakan hasil dari pelaksanaan HAK MEMILIH WARGA NEGARA TANPA SEIZIN WARGA NEGARA atau TANPA MEMBERIKAN INFORMASI SECARA LENGKAP DAN MEMADAI SEBELUM PELAKSANAAN SEBUAH PEMILIHAN UMUM (yang pada dasarnya menjadi bersifat cenderung manipulatif), jika sekali dilaksanakan, akan menghancurkan sendi-sendi dasar dari DEMOKRASI yang berintikan Kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Di masa selanjutnya, akan dimungkinkan terjadinya pernyataan-pernyataan, misalnya: "...karena praktik pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden (atau pemegang kekuasaan lainnya yang harusnya dipilih oleh rakyat/warga negara pada siklus tertentu dengan keseluruhan informasi yang cukup dan memadai) SUDAH DIRASAKAN BERLANGSUNG BAIK, maka HASIL HAK MEMILIH WARGA NEGARA UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN (atau pemegang kekuasaan lainnya) DARI PEMILIHAN UMUM SEBELUMNYA DIPAKAI UNTUK MENJADIKAN ATAU MELANTIK PASANGAN CALON PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN, atau pembentuk kekuasaan lain. Bagi sebagian orang, hal ini tampak seperti mengada-ada. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa hal ini akan terjadi, manakala kekuasaan-kekuasaan yang seharusnya setia melaksanakan UUD 1945 sedang berkelindan dengan mesranya, sehingga sampai pada tahap cenderung memanipulasi HASIL HAK MEMILIH WARGA NEGARA, atau bahkan dianggap TIDAK LAGI MEMERLUKAN HAK MEMILIH WARGA NEGARA YANG TERBARU ATAU SESUAI DENGAN SIKLUSNYA.

Kita masih ingat sejarah yang memperlihatkan bagaimana Sidang Umum MPRS 1963 menyetujui suatu usulan yang kemudian menerbitkan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1963 tanggal 18 Mei 1963 tentang pengangkatan Bung Karno menjadi Presiden Seumur Hidup. Adalah

tugas MAHKAMAH memastikan bahwa tidak sedikit pun gejala seperti ini, yang berintikan pada kecenderungan MANIPULASI atau MENGGUNAKAN TANPA IZIN HASIL HAK MEMILIH WARGA NEGARA, sesuai dengan siklus yang seharusnya, terjadi di negara Republik Indonesia.

9. Di samping KERUGIAN NYATA PEMOHON yang sudah disampaikan pada Poin 6, terdapat pula masalah yang sangat serius terkait dengan penggunaan Hasil Hak Memilih Warga Negara pada Pemilihan Umum Legislatif (DPR) sebelumnya sebagai Ambang Batas Pencalonan Presiden & Wakil Presiden pada Pemilu lima (5) tahun berikutnya. Masalah tersebut adalah **PENCAMPUR-ADUKAN HASIL HAK MEMILIH WARGA NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM TERTENTU (dalam hal ini Pemilihan Umum Legislatif atau DPR lima (5) tahun sebelumnya) yang secara gegabah DIASUMSIKAN KONGRUEN atau PERSIS BENAR dengan HASIL HAK MEMILIH WARGA NEGARA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2019 (yang pada faktanya BELUM DILAKSANAKAN)** sehingga LAYAK DIJADIKAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU PRESIDEN 2019. Padahal jelas, setidaknya terdapat DUA FAKTOR YANG AMAT MUNGKIN MENJADI PEMBEDA atau YANG MENJADIKAN PENCAMPURAN TERSEBUT TIDAK DAPAT DIBENARKAN.

Satu, **KOMPOSISI DEMOGRAFIS** Warga Negara yang memiliki Hak Pilih serta sungguh-sungguh melaksanakan Hak Pilihnya DAPAT DIPASTIKAN TIDAK SAMA. Dua, **KOMPOSISI PSIKOGRAFIS, yang secara khusus terkait dengan KEPUASAN dari PENILAIAN (KEMAMPUAN) BERPOLITIK WARGA NEGARA** terhadap apa yang sudah dijalankan oleh Anggota Legislatif (DPR) pada lima (5) tahun sebelumnya yang menjadi dasar pelaksanaan HAK MEMILIH WARGA NEGARA pada Pemilu Legislatif (DPR) 2014 dengan apa yang sudah dijalankan oleh Anggota Legislatif (DPR) 2014-2019.

10. Dalam **PENCAMPUR-ADUKAN HASIL HAK MEMILIH WARGA NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM TERTENTU** (dalam hal ini Pemilihan Umum Legislatif atau DPR lima (5) tahun sebelumnya) yang **DIASUMSIKAN KONGRUEN** atau **PERSIS BENAR** dengan **HASIL HAK MEMILIH WARGA NEGARA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2019** (yang pada faktanya **BELUM DILAKSANAKAN**) inipun, **PEMOHON TELAH DIRUGIKAN HAK MEMILIHNYA**. Sebagai contoh mutakhir, jika saja **PEMOHON** mengetahui persis siapa-siapa saja Anggota atau Fraksi DPR yang tetap ngotot mempertahankan Pansus Angket KPK (yang terjadi pada tahun 2017, dan tidak terjadi pada periode Anggota Legislatif/DPR tahun 2009-2014) sampai saat permohonan Pengujian Undang-Undang ini dilakukan, maka **PEMOHON TIDAK AKAN MEMILIH ANGGOTA DPR SEBAGAIMANA YANG DIPILIH PEMOHON PADA PEMILIHAN LEGISLATIF (DPR) tahun 2014; ARTINYA: Pencampur-adukan Hasil Hak Memilih Warga Negara pada Pemilihan Legislatif 2014 yang dianggap Kongruen atau Persis Benar dengan Hasil Hak Memilih Warga Negara pada Pemilihan Legislatif 2019 (yang pada kenyataannya belum dilaksanakan) telah MERUGIKAN PEMOHON** serta telah mengabaikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap **HASIL HAK MEMILIH WARGA NEGARA PADA SIKLUS PEMILU TERTENTU**, yang **SECARA UMUM PASTI BERBEDA DARI SISI KOMPOSISI DEMOGRAFIS dan KOMPOSISI PSIKOGRAFIS** utamanya terkait pada Kepuasan berdasarkan Penilaian Kemampuan Berpolitik Warga Negara (sekalipun itu **HANYA TERJADI PADA SATU PEMILIH SAJA**, sebagaimana diuraikan pada Poin 7 Alasan Permohonan).

#### D. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 22 E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

#### E. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS


Mengingat UU Pemilu baru ditandatangani Presiden RI pada 16 Agustus 2017, padahal Pemilu Serentak akan dilaksanakan 17 April 2019, dan KPU sudah harus memulai tahapannya 20 (dua puluh) bulan sebelumnya (yakni di sekitar Agustus 2017), maka PEMOHON memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas berkenan memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama agar pelaksanaan Pemilu dimaksud segera mendapat kepastian hukum dan tidak

pernah terjadi upaya yang cenderung mengarah pada MEMANIPULASI HASIL HAK PILIH WARGA NEGARA yang dijamin sepenuhnya oleh UUD 1945.

Demikian Permohonan Pengujian (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), atas perhatian dan kearifannya kami ucapkan tarima kasih.

Jakarta, 21 Agustus 2017

Hormat Kami,  
KUASA HUKUM PEMOHON

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a long horizontal stroke that ends in a small upward hook.

AH. WAKIL KAMAL, S.H, M.H.